



**PEMERINTAH DESA SUKOIBER
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA SUKOIBER
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG**

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA



**DESA : SUKOIBER
KECAMATAN : GUDO
KABUPATEN : JOMBANG**



**KEPALA DESA SUKOIBER
KABUPATEN JOMBANG**

**PERATURAN DESA SUKOIBER
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKOIBER,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 57/D);
14. Keputusan Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Dati II Jombang Nomor 06/III/05/1997 tanggal 6 Maret 1997 tentang pemecahan Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang yang telah disahkan oleh Bupati Jombang
15. Berita Acara Musyawarah Desa Tanggal 12 September 2022 tentang pemekaran Dusun Klepek dan Perubahan Nama Dusun

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOIBER
dan
KEPALA DESA SUKOIBER,**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Desa adalah desa Sukoiber
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam

pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

5. Staf Desa adalah unsur pembantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang melaksanakan tugas tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa dengan Keputusan Kepala Desa.
6. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa dengan batas-batas yang jelas dan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah BPD. Sukoiber.

BAB II ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Pelaksana Teknis; dan
 - c. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dibantu oleh:
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
 - b. Kepala Urusan Keuangan; dan
 - c. Kepala Urusan Perencanaan.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - b. Kepala Seksi Kesejahteraan; dan
 - c. Kepala Seksi Pelayanan.
- (3) Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 - a. Kepala Dusun Sukowati;
 - b. Kepala Dusun Klepek Utara;
 - c. Kepala Dusun Klepek Selatan;
 - d. Kepala Dusun Iber-Iber.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur Perangkat Desa pembantu Kepala Desa dan memimpin Sekretariat Desa.

- (3) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (4) Kepala Seksi merupakan unsur pelaksana teknis.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

Pasal 6

- (1) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dibantu oleh Kepala Urusan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 7

- (1) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat
- (2) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspidisi, dan penataan, administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan Desa lainnya.
 - c. Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan..

Pasal 8

- (1) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 9

- (1) Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1), sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV

PENYUSUNAN NOMENKLATUR JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Dalam hal Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa telah ditetapkan dalam Peraturan Desa, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari Kepala Desa segera menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang penyesuaian Jabatan Perangkat Desa.
- (2) Penyesuaian nomenklatur jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi.

Pasal 13

Setelah Kepala Desa melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa dan masih terdapat Kekosongan jabatan Perangkat Desa, maka pengisiannya dilaksanakan melalui mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 15**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa

Ditetapkan di Sukoiber
pada tanggal 13 September 2022





Diundangkan di Sukoiber.
pada tanggal 14 September 2022
SEKRETARIS DESA SUKOIBER

AFRILIA DWIYANTI
LEMBARAN DESA SUKOIBER TAHUN 2022 NOMOR 4/D

LAMPIRAN : PERATURAN DESA SUKOIBER
NOMOR : 4 TAHUN 2022
TANGGAL : 13 SEPTEMBER 2022

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA SUKOIBER





**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN GUDO
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOIBER**

KESEPAKATAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOIBER

NOMOR : 188 / 02 / 415.55.05 / BPD / 2016

TENTANG

**KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP PERATURAN DESA SUKOIBER
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA SUKOIBER**

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOIBER,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 3/D);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 nomor 57/D);
14. Keputusan Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Dati II Jombang Nomor 06/III/05/1997 tanggal 6 Maret 1997 tentang pemecahan Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang
15. Berita Acara Musyawarah Desa Tanggal 12 September 2022 tentang pemekaran Dusun Klepek dan Perubahan Nama Dusun

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : **KESEPAKATAN TERHADAP PERATURAN DESA SUKOIBER TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Sukoiber
pada tanggal, 13 September 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKOIBER



BERITA ACARA

NOMOR : 188/ 04 /415.35.06/2022

NOMOR :188/ 04 /415.35.06/BPD/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA SUKOIBER DAN BPD SUKOIBER TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SUKOIBER

Pada hari Kamis, Tanggal Dua puluh enam Bulan Januari Tahun Dua ribu tujuh belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. **ISNADI** : KEPALA DESA SUKOIBER dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintah Desa Sukoiber selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU -----
- II. **AGUS SUPRIANTO** : KETUA BPD SUKOIBER -----
SULISTYOWATI : SEKRETARIS BPD SUKOIBER -----
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA -----

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa Sukoiber. -----
2. PIHAK KESATU akan segera mengesahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah diitanda tangani Berita Acara ini. -----

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya -----

PIHAK KEDUA
KETUA BPD SUKOIBER



AGUS SUPRIANTO

SEKRETARIS BPD SUKOIBER



SULISTYOWATI


PIHAK KESATU
KABUPATEN WIRANG
KEPALA DESA SUKOIBER
KECAMATAN SUKCO
ISNADI

NOTULENSI

Kegiatan : Kesepakatan Bersama Kepala Desa Dan BPD Tempat : Balai Desa Sukoiber
Hari & tanggal : Selasa, 13-09-2022 Jam : 09.30 wib

1. Pemaparan tentang Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 01 Tahun 2017, tentang Kepala Desa, Perangkat desa, dan Organisasi Pemerintah Desa
2. Menindak lanjuti musdes tanggal 12 September 2022 Pembahasan pokok permasalahan adalah Susunan Organisasi Pemerintah Desa dikarenakan telah sepakat terdapat pemekaran dusun Klepek dan sepakat merubah Nama Dusun Menjadi Dusun Klepek Utara dan Dusun Klepek Selatan maka di Desa Sukoiber menjadi ada 4 Kepala Kewilayahan.
3. Susunan organisasi Pemerintah Desa adalah dengan formasi 3 kaur 3 Kasi dan ada 4 Kepala Kewilayahan (Kepala Dusun) sebagai berikut :
3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi yaitu :
 1. Urusan : a. Tata Usaha dan Umum
b. Keuangan
c. Perencanaan
 2. Seksi : a. Pemerintahan
b. Kesejahteraan
c. Pelayanan
 3. Kepala Dusun : a. Kepala Dusun Sukowati
b. Kepala Dusun Klepek Utara
c. Kepala Dusun Klepek Selatan
d. Kepala Dusun Iber-Iber
4. Keputusan dan penetapan yang telah disepakati bersama menjadi Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sukoiber

Notulis


(AFRILIA DWIYANTI)

**BERITA ACARA
PEMEKARAN WILAYAH
MELALUI MUSYAWARAH DESA**

Berkaitan dengan pemekaran wilayah , di Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur pada :

Hari : Senin
Tanggal : 12 September 2022
Waktu : 09.00 WIB
Tempat : Balai Desa

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, wakil - wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

Pemekaran Wilayah Dusun Klepek

1. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah : ISNADI dari Kepala Desa
Notulen : Afrilia D dari Perangkat Desa
Narasumber : 1. Agus Suprianto dari BPD
2. Nur Hidayat dari Kasipem Kec.Gudo

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah perencanaan pembangunan Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka Pemekaran dusun Klepek yaitu :

1. Berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sukoiber Nomor 06/III/05/1997 Tanggal 6 Maret 1997 yang telah disahkan oleh Bupati Jombang Pada tanggal 10 Juli 1997 Nomor : 3.5.7 TU 1997 Tentang pemecahan Dusun Klepek Desa Sukoiber Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dipecah menjadi 2 dusun yakni :
 1. Dusun Klepek
 2. Dusun Klepek MastripMaka peserta musdes sepakat untuk melakukan perubahan SOTK
2. Peserta musyawarah sepakat Merubah nama Dusun menjadi :
 1. Dusun Klepek Selatan
 2. Dusun Klepek Utara
3. Jabatan Kepala Dusun Klepek yang sekarang nantinya akan menduduki Jabatan sebagai Kepala Dusun Klepek Utara.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sukoiber, 12 September 2022






1. SUNARYO
2. YONO
3. SUMARLIK

Wakil Kelompok Masyarakat

Daftar Hadir
Musdes Tentang Pemekaran Dusun Klepek

Hari : Senin
Tanggal : 12 September 2022
Acara : Musdes Tentang Pemekaran Dusun Klepek
Tempat : Balai Desa Sukoiber

NO	NAMA	JABATAN	TTD
1.	Markus Butrisno	RW IX	1
2	JAMITO	RW 08	2
3	SUMARLIK	RT 07	3
4	ISMAWATI	RT 11	4
5	SUMARTIK	BPD	5
6	Sulistiyowati	BPD	6
7	Ika Dyah. w	FKDM	7
8	JUTRIKOR	ew	8
9	Layar Widodo	FKDM	9
10	LILIK SUGIARTO	RT 09	10
11	Jahar	FKDM	11
12	YONO	RT 14	12
13	ETO NIYONO	BPD.	13
14	NAW.	R.T. 10	14
15	KUSNAM	R.T 18	15
16	SUNARYO	RT. 003	16
17	WANYU	RT 20	17
18	Matoxib	Bundes	18
19	Masutamb	Bpd.	19
20	Sugadi	RT. 16	20
21	AZIZ	BPD	21
22	SRI HARTATI	Perangkat	22
23	Sukiphs	-	23
24	Sunento	-	24
25	ASUS 5	BPD	25
26	APRILLA D	sekdes	26
27	Moch Ali Wahyudin	Kasi Pelayanan	27
28	NIJI HZA UMAMI	BIDAN	28
29	muchgir	FKDM.	29
30	Gianta	BPD	30
31	Ary Budiarto	Perangkat	32
32	Wahyuni	Kede	32



NO	NAMA	JABATAN	TTD
33	Sayud	TOGA	33 
34	Tarmudy	RT 015	34 
35	Nyoro	TOURATS	35 
36			36
37			37
38			38
39			39
40			40
41			41
42			42
43			43
44			44
45			45
46			46
47			47
48			48
49			49
50			50
51			51
52			52
53			53
54			54
56			56
57			57
58			58
59			59
60			60

Mengetahui
Kepala Desa Sukoiber



SECAMATA ISNADI

DOKUMENTASI

	<p><u>Keterangan Foto</u></p> <p>Judul Foto</p> <p><u>Musdes Pemekaran Wilayah</u></p> <p>Waktu 12 September 2022</p> <p>Lokasi Balai Desa Sukoiber</p>
	<p><u>Keterangan Foto</u></p> <p>Judul Foto</p> <p><u>Musdes Pemekaran Wilayah</u></p> <p>Waktu 12 September 2022</p> <p>Lokasi Balai Desa Sukoiber</p>